

PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS SELAKU ATASAN LANGSUNG BEDAHARA
DAN BENDAHARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HIBAH OPERASIONAL KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan pengelolaan anggaran Dana Hibah Operasional Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 perlu menetapkan personil yang akan melaksanakan pengelolaan keuangan, personil yang melaksanakan pengeola keuangan adalah PNS KPU Kabupaten Pangandaran yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi keuangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penunjukan Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Operasional Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 37/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang:

1. Memberikan Kuasa Pengelola Keuangan Dana Hibah Operasional Kabupaten Pangandaran sebesar tercantum dalam RKA dan/atau RASK dan/atau DASK yang ada kepada: Nama : Endang Hidayat, S.H. NIP : 196406031985031009 Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, Nama : Suryanto NIP : 196411172007011016 Pangkat/Golongan : Pengatur, II/c Jabatan : Bendahara Pengeluaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Operasional Kabupaten Pangandaran Tahun 2019; 2. Memberikan tugas kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara, antara lain : a. Melakukan pengendalian terhadap pengguna anggaran, b. Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksa Kas (BAPK), dan c. Bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Pangandaran untuk melaporkan setiap perkembangan dan perubahan serta realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang Dana Hibah Operasional Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019; 3. Memberikan tugas dan tanggungjawab kepada Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran dalam Pengelola Keuangan Dana Hibah Operasional KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, meliputi : a. Melakukan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji kesediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara, b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran, c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola, d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya, e. Membuat laporan realistis penerimaan dan pengeluaran kas/barang, dan f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atas Langsung Bendahara; 4. Memerintahkan kepada Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara, selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelola Keuangan Dana Hibah Operasional KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, apabila sampai akhirnya kegiatan pelaksanaan pada KPU Kabupaten Pangandaran, masih tersisa Dana Operasional berbentuk Hibah untuk KPU Kabupaten Pangandaran di Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran, wajib disetorkan sepenuhnya ke kas Daerah Kabupaten Pangandaran.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Maret 2019.